

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Pada dasarnya *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu konsep *voluntary* atau kesukarelaan dari perusahaan untuk peduli terhadap *stakeholdersnya* atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Memiliki pengaturan berbeda, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang mengatur CSR secara *mandatory* atau *binding*. Dimana diletakkan kewajiban yang diikuti dengan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang kegiatan usahanya berhubungan dengan alam atau secara tidak langsung berhubungan dengan alam. Timbul perdebatan mengenai adanya sifat kewajiban ini. Namun, aspek *Fundamental Right* menjawab permasalahan ini, dimana apakah itu diatur secara wajib ataupun sukarela, namun dengan didasarkannya *Fundamental Right* pada pengaturan internal perusahaan mengenai CSR (*Code of Conduct*), serta dalam kontrak yang merupakan implementasi dari CSR, maka CSR pun akan berjalan secara efektif. Dikatakan efektif disini, karena dengan menjunjung *Fundamental Right*, maka kepentingan *stakeholders* dan keberlanjutan CSR akan dipertahankan demi mencapai suatu *goal* yakni demi kepentingan umum.

Tidak hanya membahas mengenai regulasi CSR di Indonesia, penerapan dari CSR pun tidak kalah penting. CSR hanyalah sekedar bingkai semata apabila

tidak dapat dilakukan dengan bentuk-bentuk yang mendukung tujuan dari makna harafiah CSR sendiri. Tidak hanya berkomitmen terhadap *philantropy* ataupun amal saja, *community development* atau pengembangan masyarakat pun menjadi bagian kecil namun penting demi terlaksananya cita-cita pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Community development* dikatakan penting mengingat masyarakat merupakan bagian dari perusahaan. Bentuk dari *community development* salah satunya yaitu perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan sendiri merupakan salah satu bentuk dari perjanjian tidak bernama. Dari perjanjian kemitraan ini, tidak hanya terjadi kerja sama saja, namun perusahaan dapat *berpartner* dengan masyarakat baik dalam pemberian modal, pemberian pengetahuan hingga perjanjian kerja sama dalam waktu yang berkelanjutan.

4.2. SARAN

Regulasi mengenai CSR di Indonesia atau yang disebut TJSL dalam UU PT serta TJS dalam UU PT hendaknya mengalami penyesuaian. Disamping itu tumpang tindihnya pengaturan perundang-undangan mengenai CSR pun membuat perusahaan terkena dampaknya. Dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang serupa, menyebabkan perusahaan terjepit oleh beraneka kewajiban dan sanksi. Hal ini menyebabkan keaburan dari CSR yang merupakan komitmen dari perusahaan untuk peduli terhadap *planet, people, provit*. Disamping itu, apabila memang diatur secara *mandatory*, maka seharusnya ada pihak yang mengawasi perusahaan dalam baik itu memantau perilaku perusahaan ataupun melalui laporan pertanggungjawab secara transparansi

mengenai CSR perusahaan. Hendaknya peraturan perundang-undangan mengatur dengan jelas mengenai siapa pihak yang berwenang dalam menjalankan pengawasan.

Community Development (CD) memanglah bukan hal yang utama dalam CSR, namun merupakan salah satu bagian kecil dalam CSR. Namun apabila hal kecil ini dilakukan secara optimal baik itu dari sisi perusahaan serta masyarakat, maka hal kecil ini akan memiliki dampak yang besar. Yangmana dampak tersebut tidak hanya berfungsi bagi kemajuan lingkungan sekitar saja, namun juga kepada pembangunan bagi masyarakat seluruh Indonesia. Memang negara memiliki fungsi dalam rangka kesejahteraan masyarakat Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, namun alangkah baiknya dengan sedikit bagian dari CSR itu sendiri, dengan pengaplikasian CD secara optimal dari perusahaan akan mencapai tujuan *Sustainable Development* bagi negara Indonesia.